

BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/ 305 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai implementasi Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, perlu dilakukan tindakan pengamanan dan pencegahan potensi hilangnya Barang Milik Daerah dan catatan Barang Milik Daerah dari Neraca dan menindaklanjuti permasalahan dan potensi sengketa serta penguasaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah oleh pihak lain perlu dibentuk Tim Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- 10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- 1. Mengamankan dan menertibkan Barang Milik Daerah;
- 2. Melaksanakan tugas secara administrasi dalam rangka pencegahan dan penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah;
- 3. Melaksanakan peninjauan/penelitian di lapangan serta menyusun dan merumuskan pencegahan dan penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah antar Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak manapun juga;
- 4. Memfasilitasi penyelesaian sengketa berkenaan dengan barang Milik Daerah yang terjadi dengan pihak manapun juga;
- 5. Menarik Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mutasi/pindah, ASN pensiun maupun tidak melaksanakan kewajiban pembayaran perpanjangan PKBnya; dan
- 6. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KETIGA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA-SKPD BPKAD Kabupaten Barito Selatan TA 2022.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tanggal 31 DEsember 2022

Ditetapkan di Buntok pada tanggal 11 Juli 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 305 /2022 TANGGAL : 11 Juli 202 2022

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.

oV	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Barito Selatan.	Anggota
7.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	EDIE, SE., MM / Analis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	PRISWAYANI, S.E / Analis Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Selatan.	Anggota
12.	BILISNO, S.Ak / Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
13.	REINHARD STEPRI, A. Md/ Analis Standar Harga pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Selatan.	Anggota
14.	WAHYU APRIANUS, A.Md / Petugas Penindakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Selatan.	Anggota
15.	HANAEL SIDDIO S Sos / Tenaga Kontrak pada Badan	Anggota
16.	ANGGA DWI KURNIAWAN, S. Pd / Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Selatan.	Anggota
17	Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	
18	CAPUMDA C.Dd / Tenaga Kontrak nada	Anggota

	2	3
1		Anggota
19.	RISMA ASSYIFA, S.E / Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Selatan.	
20.	MAS SWANDY / Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
21.	MILA SARI / Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
22.	Ventrak pada Badan Pengelolaan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA